



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Andika Saputra alias Dika bin Junaidi;
Tempat lahir	: Pemulutan (Sumatera Selatan);
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 4 Mei 1999;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT. 010 RW. 003 Perumahan Lambur Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra alias Dika bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z-CW dengan Nopol BN 8291 MI dengan warna asli merah marun dan telah dirubah menjadi warna hitam dengan No.Mesin 31B-822050 dan No.Rangka MH-331B004BJ821899;

Dikembalikan kepada Saksi Raiman bin Ayin;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-02/BABAR/Eoh.2/01/2020 tertanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andika Saputra alias Dika bin Junaidi pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di pinggir Sungai Bembang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Arsiah binti Ahmad berangkat dari rumah menuju ke Sungai Bembang untuk memancing dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun Nopol BN 8291 MI milik suaminya yaitu Saksi Raiman bin Ayin dan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Arsiah binti Ahmad sampai di pinggir Sungai Bembang tersebut dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Arsiah binti Ahmad langsung menuju ke tempat memancing yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Andika Saputra alias Dika bin Junaidi baru selesai bekerja mengurus kebun dan hendak pulang dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan pulang tepatnya di pinggir Sungai Bembang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun yang pada saat itu kontak motor dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol dan

halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut hidup dan langsung Terdakwa bawa pulang tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Raiman bin Ayin dan Saksi Arsiah binti Ahmad;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai memancing sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Arsiah binti Ahmad hendak pulang ke rumah dan menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi Arsiah binti Ahmad mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat memarkirkan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan lagi. Kemudian Saksi Arsiah binti Ahmad menceritakan kepada Saksi Raiman bin Ayin bahwa sepeda motor yang digunakan untuk memancing telah hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;
- Bahwa Saksi Raiman bin Ayin dan Saksi Arsiah binti Ahmad tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Raiman bin Ayin dan Saksi Arsiah binti Ahmad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andika Saputra alias Dika bin Junaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Raiman bin Ayin (Alm), dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Sungai Bambang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, barang milik Saksi berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun Nopol BN 8291 MI telah diambil orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh istri Saksi untuk memancing dan sebelum istri Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di pinggir sungai dan dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa menurut keterangan istri Saksi, keadaan di sekitar tempat istri Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi;

halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara langsung mengambilnya saja dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan oleh istri Saksi di pinggir Sungai Bembang dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 WIB, istri Saksi berangkat dari rumah menuju ke Sungai Bembang untuk memancing dan sekitar pukul 14.00 WIB istri Saksi sampai di pinggir Sungai Bembang tersebut dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian istri Saksi langsung menuju ke tempat memancing yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari sepeda motor tersebut. Kemudian setelah selesai memancing sekira pukul 15.00 WIB pada saat istri Saksi hendak pulang ke rumah dan menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Selanjutnya istri Saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat memarkirkan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan lagi. Kemudian istri Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang digunakan untuk memancing telah hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi Arsiah binti Ahmad, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Sungai Bembang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, barang milik Saksi berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun Nopol BN 8291 MI telah diambil oleh orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi untuk memancing dan sebelum Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di pinggir sungai dan dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara langsung mengambilnya saja dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak berfungsi lagi;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi di pinggir Sungai Bembang dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke Sungai Bembang untuk memancing dan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi sampai di pinggir Sungai Bembang tersebut dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke tempat memancing yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari sepeda motor tersebut. Kemudian setelah selesai memancing sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi hendak pulang ke rumah dan menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat memarkirkan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan lagi. Kemudian Saksi menceritakan kepada suami Saksi bahwa sepeda motor yang digunakan untuk memancing telah hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3.Saksi Alex bin Malik (Alm), dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB ditempat kerja Saksi yang beralamat di Dusun Kadur Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi dan rekan Saksi ada mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 11.40 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang bekerja di Dusun Kadur Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian rekan Saksi memanggil Saksi bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yang hendak mencuri besi yang berada di pondok tempat Saksi bekerja dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang tersebut membawa besi dan Saksi dan rekan Saksi langsung mengejar seseorang tersebut namun seseorang tersebut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mengamankan sepeda motor tersebut dan meletakkan sepeda motor tersebut di gudang tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa sepeda motor yang Saksi amankan pada saat kejadian tersebut yaitu sepeda motor merk Jupiter Z-CW warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Sungai Bembang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun tanpa nopol;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa baru selesai bekerja mengurus kebun dan hendak pulang dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan pulang tepatnya di pinggir Sungai Bembang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun yang pada saat itu kontak motor dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol dan sepeda motor tersebut hidup dan langsung Terdakwa bawa pulang tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi ganti warna cat aslinya dengan cat pilok warna hitam dan mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan knalpot racing, serta ban belakang dan rantai sepeda motor tersebut diganti satu set;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut di Dusun Kadur Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, tempat kerja Saksi Alex karena Terdakwa hendak mengambil besi yang berada di pondok tempat Saksi Aelx bekerja dan selanjutnya Saksi Alex dan rekan Saksi Alex melihat Terdakwa membawa besi dan Terdakwa langsung melarikan diri sambil meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun tanpa sepengetahuan dan tanpa memiliki izin dari si pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Raiman dan Saksi Arsiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z-CW dengan Nopol BN 8291 MI dengan warna asli merah marun dan telah dirubah menjadi warna hitam dengan No.Mesin 31B-822050 dan No.Rangka MH-331B004BJ821899;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Sungai Bembang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Raiman dan Saksi Arsiah berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun tanpa nopol yang saat itu diparkir oleh Saksi Arsiah di pinggir Sungai Bembang saat Saksi Arsiah pergi mencari ikan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa baru selesai bekerja mengurus kebun dan hendak pulang dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan pulang tepatnya di pinggir Sungai Bembang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun yang pada saat itu kontak motor dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol dan sepeda motor tersebut hidup dan langsung Terdakwa bawa pulang tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi ganti warna cat aslinya dengan cat pilok warna hitam dan mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan knalpot racing, serta ban belakang dan rantai sepeda motor tersebut diganti satu set;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut di Dusun Kadur Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, tempat kerja Saksi Alex karena Terdakwa hendak mengambil besi yang berada di pondok tempat Saksi Aelx bekerja dan selanjutnya Saksi Alex dan rekan Saksi Alex melihat Terdakwa membawa besi dan Terdakwa langsung melarikan diri sambil meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun tanpa sepengetahuan dan tanpa memiliki izin dari Saksi Raiman dan Saksi Arsiah selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Raiman dan Saksi Arsiah menderita kerugian sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah

halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Andika Saputra alias Dika bin Junaidi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam

halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Sungai Bembang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang milik Saksi Raiman dan Saksi Arsiah berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun tanpa nopol yang saat itu diparkir oleh Saksi Arsiah di pinggir Sungai Bembang saat Saksi Arsiah pergi mencari ikan. Awalnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa baru selesai bekerja mengurus kebun dan hendak pulang dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan pulang tepatnya di pinggir Sungai Bembang yang beralamat di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun yang pada saat itu kontak motor dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol dan sepeda motor tersebut hidup dan langsung Terdakwa bawa pulang tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa ganti warna cat aslinya dengan cat pilok warna hitam dan mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan knalpot racing, serta ban belakang dan rantai sepeda motor tersebut diganti satu set. Pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut di Dusun Kadur Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, tempat kerja Saksi Alex karena Terdakwa hendak mengambil besi yang berada di pondok tempat Saksi Aelx bekerja dan selanjutnya Saksi Alex dan rekan Saksi Alex melihat Terdakwa membawa besi dan Terdakwa langsung melarikan diri sambil meninggalkan sepeda motor tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun tanpa sepengetahuan dan tanpa memiliki izin dari Saksi Raiman dan Saksi Arsiah selaku pemilik sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Raiman dan Saksi Arsiah menderita kerugian sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Raiman dan Saksi Arsiah dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum saat Terdakwa lewat di Sungai Bembang dan melihat sepeda motor milik Saksi Raiman dan Saksi Arsiah, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor itu pulang dan Terdakwa ganti warna cat aslinya dengan cat pilok warna hitam dan mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan knalpot racing, serta ban belakang dan rantai sepeda motor tersebut diganti satu set dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan juga untuk mengambil besi di tempat kerja Saksi Alex dimana saat perbuatan Terdakwa di ketahui oleh Saksi Alex dan rekan Saksi Alex, Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Raiman dan Saksi Arsiah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Raiman dan Saksi Arsiah menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan

halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z-CW dengan Nopol BN 8291 MI dengan warna asli merah marun dan telah dirubah menjadi warna hitam dengan No.Mesin 31B-822050 dan No.Rangka MH-331B004BJ821899;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti adalah barang milik Saksi Raiman dan Saksi Arsiah maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Raiman bin Ayin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringan Terdakwa;

halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Raiman dan Saksi Arsiah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra alias Dika bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z-CW dengan Nopol BN 8291 MI dengan warna asli merah marun dan telah dirubah menjadi warna hitam dengan No.Mesin 31B-822050 dan No.Rangka MH-331B004BJ821899;Dikembalikan kepada Saksi Raiman bin Ayin;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

halaman 12 dari 12 halaman Putusan nomor 19/Pid.B/2020/PN Mtk